



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU**

Jl. Pembangunan No.13 Padang Harapan 38225 Telp/Fax. (0736) 21124

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : 12 Agustus 2026
Tanggal Efektif : 12 Agustus 2026
Disahkan Oleh : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
DP3APPKB Provinsi Bengkulu

Judul SOP : Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Perangkat Daerah.

Kualifikasi Pelaksana

- a. SMA/Sederajat
- b. Strata 1

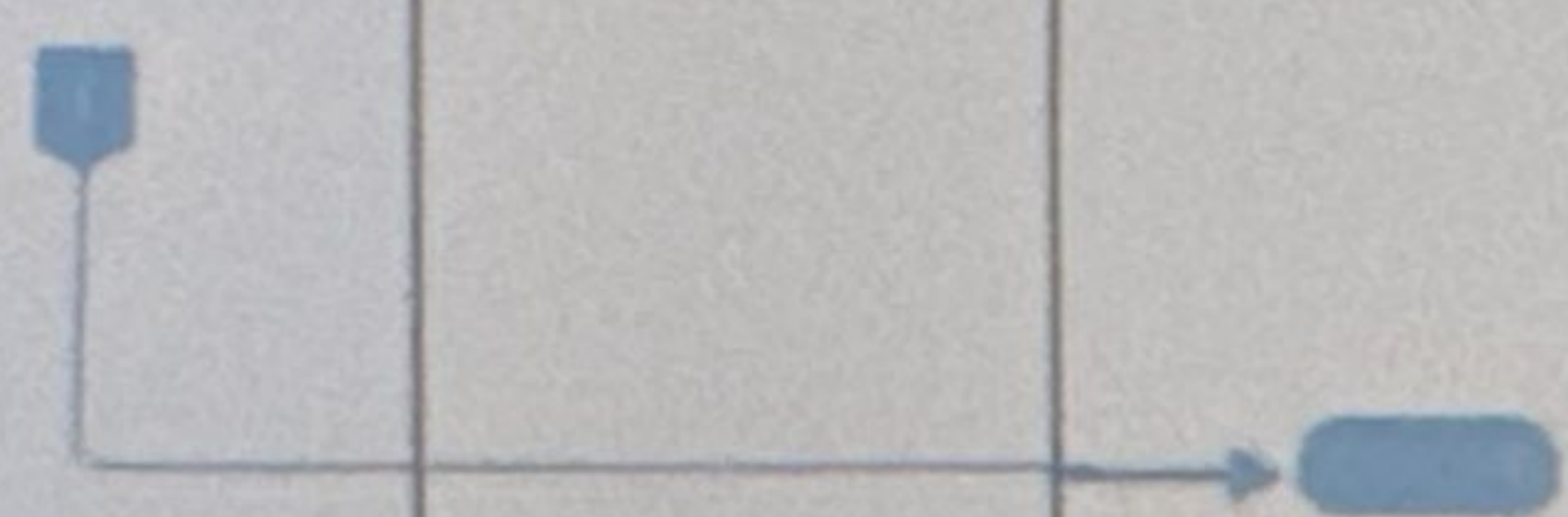
terkait

	Peralatan dan Perlengkapan
	a. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja b. Term of Reference c. Komputer dan jaringan Internet d. Printer e. Alat Tulis Kantor f. Formulir Keberatan Informasi

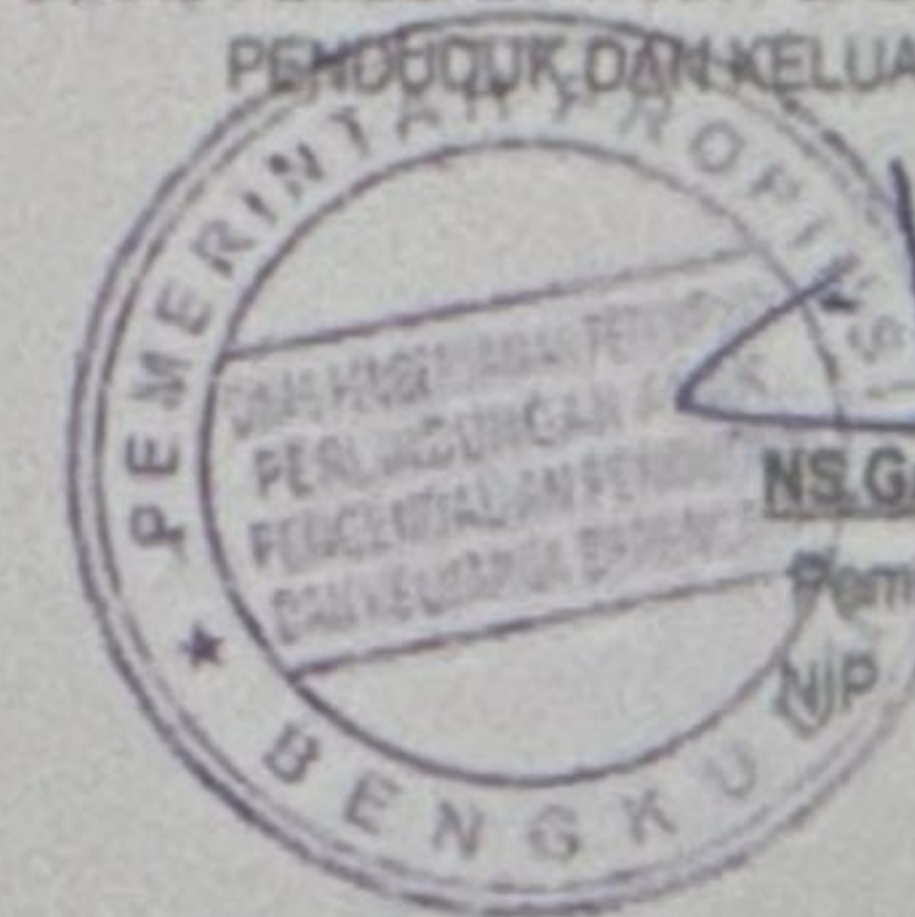
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada mutu pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DP3A-PPKB Provinsi Bengkulu	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.13 Padang Harapan 38225 Telp/Fax. (0736) 21124

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID DP3APPKB	PPID Utama	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1,	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.				Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2,	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum				a. UU Nomor 14 Tahun 2008; b. UU Nomor 25 Tahun 2009; c. UU Nomor 23 Tahun 2014; d. PP 61 Tahun 2010; e. PerKI Nomor 1 Tahun 2010; f. PerKI Nomor 1 Tahun 2013.	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan PPID Utama	
3,	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.				Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	PPID DP3APPKB	PPID Utama	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.				Informasi/ Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemDeritahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU



NS Guntli Miniarti, S.Kep. MH
Pembina Utama Madya/IV.D
NIP. 19680801 198703 2 002

W